



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 02 /KPTS/WN-BBB.TGH/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengangkat Kepala Urusan Keuangan Nagari Barung Barung Balantai Tengah;
- bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Tengah;
- Mengingat : Barung Balantai Tengah
- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Saudara/i **NOFRI MARTARIZA,S.Pd**
- Kesatu : selaku Kepala Urusan Keuangan Nagari Barung Barung Balantai Tengah;
Masa jabatan Kepala Urusan Keuangan sewaktu-waktu dapat dicabut
- Kedua : kembali, apabila melanggar pakta integritas dan disiplin jabatan baik
menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang
berlaku di masyarakat, dengan keputusan Wali Nagari;
Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perangkat Nagari,
- Ketiga : diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari
dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)
Barung Barung Balantai Tengah;
Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
- Keempat : kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari
Barung Barung Balantai Tengah;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
- Kelima : terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BBB Tengah

Pada Tanggal : 01 Januari 2020

WALI NAGARI

Barung Barung Balantai Tengah



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Barung Barung Balantai Tengah
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.